



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI  
PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, dipandang perlu menambah keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1980.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENAMBAHAN BAHAN KEANGGOTAAN TEAM PENGENDALI  
PENGADAAN BARANG/ PERALATAN PEMERINTAH,**

**Pasal 1**

Menambah Keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980, dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO